

EKONOMI POLITIK ISLAM PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PNS OLEH BAITUL MAL

BURHANUDDIN¹, FAISAR ANANDA ARFA², SAPARUDDIN SIREGAR³

¹Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
email: Burhan.alubu76@gmail.com

²Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
email: faisar_nanda@yahoo.co.id

³Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
email: saparuddinss@yahoo.com

Diterima tanggal 9 Mei 2017/Disetujui tanggal 14 Juni 2017

This research is aims to find out how much the influence of Zakah on Civil Servant Profession and Development conducted by Baitul Mal on Economic Empowerment Society in East Aceh. The research sample is taken from 3 (three) sub-districts, namely Simpang Jernih, Peureulak Barat and Peudawa Sub-districts for 3 (three) months from 7 May to 7 July 2016. The research design used is quantitative research design using linear regression analysis multiple and supported by model test and statistical test using the help of program Eviews 8 and SPSS 16.0. The results showed that the zakah received and variable construction can explain mustahik income of about 33.38%, while 66.62% is explained by other factors. Simultaneously variables that receive alms from the treasury construction affects income mustahik using alpha 5%. Zakah received a positive and significant impact on revenue mustahik. Zakah profession salary civil servants in baitul mal East Aceh in accordance with the purpose and objectives of Islamic economics.

Kata Kunci: Zakat Profession, Welfare, Baitul Mal.

Pendahuluan

Zakat memainkan peran penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan dan berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumsi, zakat juga berpengaruh pula terhadap pilihan konsumen dalam hal mengalokasikan pendapatannya untuk tabungan dan investasi. Pengaruh-pengaruh baik dari zakat pada aspek sosial ekonomi memberikan dampak terciptanya

keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas karena ketimpangan perbedaan pendapatan. Pelaksanaan zakat oleh Negara akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yaitu peningkatan produktivitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan serta peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.¹

¹ AM Saefuddin, *Membumikan Ekonomi Islam*, (PT. PPA Consultants, Jakarta 2011), hal. 88.

Ditengah problematika kemiskinan yang melanda seluruh daerah yang ada di Indonesia sebenarnya zakat menjadi instrumen yang solusi dan berkelanjutan dan instrumen pembangunan perekonomian serta pengentasan kemiskinan umat, sementara dalam ekonomi Islam kita senantiasa dituntut untuk melindungi kepentingan orang miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap sikaya untuk memperhatikan orang miskin. Islam mengakui sistem hak milik secara terbatas bukan absolut sebagaimana yang diajarkan dalam sistem kapitalis. Itulah sebabnya islam bersikap tegas melarang kekayaan bertumpuk pada beberapa orang dan zakat merupakan bagian dari strategi mengurangi penumpukan harta. Apa yang diambil dari kalangan muzakki jika dikelola secara professional akan memungkinkan para penerimanya dapat menjalankan usaha sehingga akhirnya mampu mandiri, harapan kemandirian ini akan tercapai jika zakat dikelola secara professional akan memungkinkan orang miskin bisa mandiri dalam lingkungan sosio ekonomi yang menggalakkan industri kecil mikro yang kemudian akan mengurangi pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Pembayaran zakat sesungguhnya bukan merupakan bentuk keberpihakan kepada orang miskin semata pemikiran ini dilandasi bahwa orang kaya bukanlah pemilik riil kekayaan tersebut mereka hanya penerima titipan yang sebagian dari hartanya terdapat hak hak dari penerima zakat itu.² Zakat pada basis yang luas yang meliputi berbagai aktivitas perekonomian produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial dan barang barang tambang yang diambil dari perut bumi.

Kehadiran Baitul Maal sebagai lembaga pengelola zakat di Aceh tidak terlepas dari keinginan untuk melaksanakan syariat Islam secara kâffah. Beberapa undang-undang (UU) yang lahir menjelang pendeklarasian pelaksanaan syariat Islam di Aceh, merupakan bukti awal keinginan melaksanakan ajaran Islam tersebut. Undang-Undang tersebut antara lain UU Nomor 44/1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh, dan UU Nomor 18/2001 tentang Otonomi Khusus. Kedua UU ini merupakan landasan awal terbentuknya lembaga Baitul Maal di Aceh sebagai lembaga resmi pengelola zakat dan harta agama. Kedua UU ini menjadi dasar lahirnya Qanun Nomor 7/2004 tentang Pengelolaan Zakat.

Kondisi di atas semakin berkembang otoritasnya seiring dengan lahirnya UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 180 disebutkan 1). Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 179 ayat (2) huruf a terdiri atas pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/Kabupaten/kota dan hasil penyertaan modal Aceh/Kabupaten/ kota; zakat; dan lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli Kabupaten/kota yang sah, 2) Pengelolaan sumber PAD Aceh dan PAD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan. Dalam Pasal 191 disebutkan bahwa: 1). Zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Maal Aceh dan Baitul Maal Kabupaten/kota, 2). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan qanun.

Dalam Pasal 192 disebutkan bahwa Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang

² *Ibid.*, hal. 95.

terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak. Dalam pasal 191 di atas, zakat dan harta agama dikelola oleh Baitul Maal Kabupaten/ Kota dan Baitul Mal Aceh. Qanun Nomor 10/2007 tentang Baitul Maal, menyebutkan bahwa tingkatan Baitul Maal adalah Baitul Maal Gampong, Baitul Maal Kemukiman, Baitul Maal Kabupaten/Kota dan Baitul Maal Aceh. Ketiga tingkatan Baitul Maal tersebut mempunyai kewenangan yang jelas, baik menyangkut wilayah, pemungutan zakat dan harta agama, sedangkan Baitul Maal kemukiman mengurus harta agama tingkat kemukiman. Dalam rancangan Qanun Baitul Maal yang baru, tingkatan Baitul Maal diarahkan kepada tiga tingkatan saja, yaitu Baitul Maal Gampong, Baitul Maal Kabupaten/Kota, dan Baitul Maal Aceh. Perbedaan struktur Baitul Maal di Aceh dengan BAZ pada wilayah Indonesia lainnya adalah struktur BAZ hanya pada tingkat Kecamatan yaitu struktur pemerintah yang mengurus sejumlah desa.

Selain itu, dana BAZ bersifat naik dari bawah ke atas (bottom up), sedangkan dana Baitul Maal bersifat top down yaitu dari atas (provinsi) ke kampung/desa. Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 sebagaimana telah diuraikan di atas, memerlukan peraturan turunan (deregulation) dalam bentuk Qanun, yaitu Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Maal. Pelaksanaan Qanun tersebut diatur kembali dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Maal Aceh dan PERGUB Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat. Dalam rangka mendukung kinerja Baitul Maal.

Zakat sebagai salah satu anjuran dan kewajiban, harus diyakini keandalan dan keampuhannya dalam menata dan merubah kehidupan sosial ekonomi masyarakat menuju kondisi yang lebih baik dan sejahtera. Hal terpenting selanjutnya adalah mengelola dan melaksanakannya dengan baik, profesional dan proporsional dalam mendayagunakan. Atas dasar itulah Baitul Maal yang memiliki tanggung jawab moral sebagai manifestasi nilai – nilai Islam secara konkrit dalam tatanan kehidupan yaitu menghimpun zakat, lalu menyalurkannya kepada pihak yang sesuai aturan (syari'at) yang berhak menerima. Maka dalam studi ini akan dikaji sejauh mana pengaruh zakat profesi pegawai negeri sipil dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dengan pembinaan Baitul Maal.

Pendekatan dan Metode

Studi ini menggunakan Pendekatan Studi Ekonomi Politik Islam, fokus pada Analisis Ekonomi Politik Islam Pengelolaan Zakat Profesi PNS oleh Baitul Mal terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Aceh Timur. Keterkaitan Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi yang dibina oleh Baitul Maal Aceh Timur tersebut dapat meningkatkan Kesejahteraan para mustahik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, mulai dari pengumpulan data sampai pada penarikan kesimpulan, teknik analisis data menggunakan menggunakan analisis Kuantitatif.

Baitul Mal Aceh Timur

Pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh, dimana Baitul Maal

Aceh termasuk dalam satu dari empat Lembaga Keistimewaan Aceh, yaitu Baitul Maal Aceh, Majelis Permusyaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh (MAA) dan Majelis Pendidikan Daerah (MPD). PERMENDAGRI dengan membentuk sekretariat yang bertugas memfasilitasi kegiatan lembaga keistimewaan Aceh yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pelaksanaan PERMENDAGRI tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh. Untuk Kabupaten/ Kota, pemerintah pusat juga menetapkan PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh untuk Kabupaten/Kota. Sejauh ini terdapat beberapa Baitul Maal Kabupaten/Kota yang sudah memiliki peraturan turunannya, dan masih banyak yang belum. Posisi pengelolaan zakat dengan keberadaan sekretariat menjadi cenderung kurang berkembang karena keterikatan dengan sistem keuangan negara secara penuh. Ditambah lagi dengan posisi zakat sebagai PAD menghendaki zakat masuk ke rekening daerah. Kondisi ini tentu tidak menguntungkan bagi Baitul Maal, karena zakat merupakan dana yang selalu dibutuhkan masyarakat untuk disalurkan disamping target penyalurannya sangat jelas, yaitu ashnaf delapan yang diberlakukan pada Baitul Maal Aceh Timur yaitu, fakir, miskin, amil, muallaf, Hamba Sahaya, Gharimin, Fisabilillah dan Ibnu Sabil.

Kekuatan Baitul Maal tersebut telah menjadikan semangat baru implementasi syariat Islam di Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Timur. Hampir seluruh penduduk di Aceh menerima dengan baik kehadiran Baitul Maal sebagai pengelola zakat. Salah satunya karena sistem

transparansi pengelolaan dana dan masyarakat di tingkat gampong merasakan kehadiran Baitul Maal dengan berbagai program yang ditawarkan seperti penggemukan sapi, bantuan modal pertanian, modal usaha, alat usaha (becak), hand tractor dan lain sebagainya. Kepercayaan di atas, tentu tidak boleh lenyap kembali, karena itu penguatan lembaga Baitul Maal termasuk revisi Qanun Baitul Maal Nomor 10/2007 yang dirasakan masih belum memberikan ruang gerak Baitul Maal untuk berkembang, karena terdapat beberapa pasal yang tidak harmonis dan sinkron. Terlepas dari itu semua, Baitul Maal sebagai pengelola zakat di Aceh telah menjadikan dirinya eksis di tengah masyarakat. Dalam konteks tersebut, syariat Islam telah membawa kebaikan kepada masyarakat Aceh bila dikelola secara professional. Tabel dibawah ini merupakan hasil perolehan Zakat Profesi PNS di Kabupaten Timur.

Tabel 1
Prosentase Pembagian Zakat di Baitul Mal
Aceh Timur

No	Ashnaf	Prosentase	Kriteria Mustahiq
1.	Fakir	30%	1. Orang yang tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha 2. Tidak mendapat bantuan dari pihak lain
2.	Miskin	15%	1. Orang yang mempunyai harta dan usaha tetapi Penghasilan tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya maupun keluarga
3.	Amil	10%	1. Biaya Operasional Pengelolaan Zakat yang tidak digaji oleh Pemerintah Daerah. 2. Untuk mendukung kegiatan Pengelolaan zakat yang tidak cukup dibiayai oleh Pemerintah
4.	Muallaf	2,5%	1. Orang yang baru masuk Islam diharapkan kecenderungan hatinya terhadap Islam
5.	Riqab	0%	Sementara tidak disediakan
6.	Gharimin	10%	1. Orang miskin yang sangat memerlukan atau mempunyai pengeluaran yang tidak terduga yang tidak dapat teratasi seperti Biaya berobat dan musibah / Bencana Alam 2. Bantuan Darurat bencana Alam
7.	Fisabilillah	12,5%	Kegiatan menegakkan Aqidah Ummat 1. Dai daerah rawan 2. Bantuan sarana dan operasional lembaga pendidikan pada masyarakat yang belum berdaya. 3. Membangun tempat Peribadatan yang sesuai dengan kebutuhan yang mendesak. 4. Bantuan Publikasi untuk Penguatan Aqidah.
8.	Ibn Sabil	20%	1. Pemberian Beasiswa a. Pelajar Miskin Berprestasi b. Pelajar Miskin Biasa Mulai tingkat SD s/d S3 c. Program Kegiatan untuk Pelatihan Ketrampilan 2. Bantuan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan

Sumber: Baitul Mal Aceh Timur

Sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an yang kemudian dijabarkan atau diaktualisasi oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan dunia. Sebagai salah satu sistem ekonomi Islam, zakat merupakan sistem ekonomi Islam yang menyangkut dengan penyebaran kekayaan.³ Sementara sistem ekonomi Islam lainnya yang disebut dalam Al-Qur'an adalah: 1). Lebih mengutamakan kesempatan dan pendapatan. 2). Tidak berperilaku boros atau mubazir. 3). Tidak ada unsur spekulasi serta praktek – praktek culas dan penipuan. dan 4). Islam menghendaki semua bentuk transaksi dilakukan dengan usaha yang sah dan jujur serta transaksi yang dilandasi dengan Iman dan itikad yang baik. Sebagai tanggung jawab sosial terhadap sesama muslim, sebagai suatu sikap kepedulian terhadap berbagai persoalan, baik penyebab maupun akibatnya yang menyangkut dengan distribusi kekayaan, baik dalam konteks Indonesia, Provinsi Aceh, maupun dalam lingkup kabupaten Aceh Timur, melalui Baitul Maal ikut berperan serta dalam penanggulangan dan pengentasan kemiskinan, baik kemiskinan karena faktor tidak bekerja (pengangguran), maupun sebab-sebab lainnya.

Zakat ini berasal dari penghasilan gaji PNS yang berpenghasilan lebih (sampai nisab). Apa yang dilakukan oleh Baitul Maal Aceh Timur dengan Pemberdayaan Ekonomi ini telah cukup membantu dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan, yang secara rasio masih cukup tinggi di Kabupaten Aceh Timur dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Aceh, sebagaimana kita ketahui jumlah angkatan kerja di Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2014 adalah 30.055 orang,

sedangkan jumlah yang bekerja 35.428 orang, sehingga jumlah pengangguran pada tahun tersebut mencapai 5.373 orang.

Tabel. 2
Penerimaan Zakat Baitul Maal
Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2015

No	Baitul Maal	Zakat	Infaq	Lain-lain	Jumlah
1	Baitul Maal Aceh	6.560.280.356	19.095.729.704	66.365.286	25.722.375.346
2	Banda Aceh	6.220.642.896	137.596.903	576.734.389	6.934.974.188
3	Aceh Utara	4.510.645.873	2.273.028.525	60.124.965	6.843.799.363
4	Aceh Tengah	484.794.279	1.000.400.000	52.844.900	1.538.039.179
5	Aceh Besar	5.224.786.442	232.695.030		5.457.481.472
6	Aceh Barat	3.972.200.227	490.550.348	3.607.959	4.466.358.534
7	Aceh Selatan	2.643.450.482	294.367.276	17.067.225	2.954.884.983
8	Nagan Raya	2.456.834.989	320.614.534	70.313.300	2.847.763.223
9	Lhokseumawe	2.589.463.546	180.699.989	5.400.000	2.775.563.535
10	Sabang	2.320.560.295	390.492.934	13.408.368	2.724.461.597
11	Bener Meriah	2.170.506.594	440.820.945	45.784.900	2.657.112.439
12	Bireuen	897.286.000	1.468.268.670		2.365.554.670
13	Aceh Barat Daya	1.687.909.615	250.705.785		1.938.615.400
14	Aceh Singkil	937.000.000	338.600.000		1.275.600.000
15	Langsa	1.281.352.219	294.576.960		1.575.929.179
16	Aceh Faniang	1.205.782.519	246.477.949	4.870.700	1.457.131.168
17	Aceh Tenggara	1.369.925.733	180.698.295		1.550.624.028
18	Aceh Timur	1.229.599.197	99.306.896	30.489.500	1.359.395.593
19	Pidie	99.561.748	911.828.784	300.364.800	1.311.755.332
20	Aceh Jaya	956.996.470	222.749.673		1.179.746.143
21	Gayo Lues	702.195.990	193.509.305	106.600.400	1.002.305.695
22	Subulussalam	708.706.470		10.275.000	718.981.470
23	Simeulu	760.000.000	60.000.000		820.000.000
24	Pidie Jaya	276.998.408	120.953.873		397.952.281

Sumber : Baitul Maal Aceh Timur 2015

Beberapa tahun berikutnya angka pengangguran relatif turun atau berkurang. Kehadiran Program Pembinaan Baitul Maal ini telah mengubah wajah dan potret buram di beberapa kecamatan Aceh Timur sebagai daerah yang terisolir dan termarginal (miskin). Pada prinsipnya pemerintah hadir untuk melayani masyarakat di segala bidang, sehingga pada akhirnya terwujud sebuah masyarakat yang sejahtera, maka kehadiran Program Pembinaan Baitul Maal untuk Pemberdayaan Ekonomi yang bermitra dengan pemerintah dan masyarakat terus dibina, hal ini diperlukan karena selama ini apa yang dilakukan sangat efektif dalam meningkatkan pendapatan perkapita dan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan zakat. Data statistik Tabel 3 menjadi gambaran jumlah penduduk Kabupaten Aceh Timur.

³ Muhammad Daud Ali, dkk., *Lembaga – lembaga Islam di Indonesia*, (Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995), hal. 211-239.

Tabel 3
Penduduk Aceh Timur

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	DARUL AMAN	9.576	9.348	18.924
2	JULOK	12.764	12.485	25.249
3	IDI RAYEUK	18.580	18.222	36.802
4	BIREUM BAYEUN	14.630	13.648	28.278
5	SERBA JADI	3.364	3.352	6.716
6	NURUSSALAM	8.494	8.396	16.890
7	PEUREULAK	21.818	21.295	43.113
8	RANTAU SELAMAT	6.660	6.308	12.968
9	SIMPANG ULIM	10.617	10.369	20.986
10	RANTAU PEUREULAK	12.785	12.250	25.035
11	PANTE BIDARI	11.806	11.841	23.647
12	MADAT	12.954	13.080	26.034
13	INDRA MAKMU	10.212	9.590	19.802
14	IDI TUNONG	5.074	5.100	10.174
15	BANDA ALAM	3.943	3.881	7.824
16	PEUDAWA	5.725	5.480	11.205
17	PEUREULAK TIMU	7.292	6.934	14.226
18	PEUREULAK BARAT	7.806	7.851	15.657
19	SUNGAI RAYA	6.267	5.967	12.234
20	SIMPANG JERNIH	1.944	1.935	3.879
21	DARUL IHSAN	3.063	3.030	6.093
22	DARUL FALAH	1.745	1.662	3.407
23	IDI TIMU	2.885	2.899	5.784
24	PEUNARON	4.445	4.045	8.490
Jumlah Penduduk Aceh Timur		204.449	198.968	403.417

Sumber : BPS Aceh Timur 2014

Dari tabel diatas menyatakan bahwa, jumlah penduduk Kabupaten Aceh timur, sebahagian besar wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Timur, yang mencakup 24 kecamatan. Dalam setiap kegiatan usaha dan ekonomi, ummat Islam dianjurkan untuk menjaga keseimbangan, dimana zakat sebagai bagian dan instrumen yang sangat penting dalam menjawab berbagai masalah sosial (kemiskinan, pengangguran, dan kebodohan), karena kefakiran dan kemiskinan dapat menjerumuskan manusia atau seseorang kepada kekufuran, dalam kaitannya, zakat

merupakan salah satu kewajiban bagi setiap individu (setiap muslim) yang bekerja dan berusaha dalam mencari rezeki Allah di muka bumi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga, dan sebagian dari kelebihan yang diperolehnya dianjurkan untuk dikeluarkan zakatnya, yang merupakan hak yang harus diterima oleh orang yang tidak atau belum memperoleh kesanggupan atau kurang kebutuhan yang diperolehnya, yang disebabkan oleh kondisi – kondisi tertentu.

Politik Ekonomi Islam Baitul Mal

Kehadiran Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat di Aceh Timur tidak terlepas dari keinginan untuk melaksanakan syariat Islam secara kâffah, teknik analisis yang digunakan dalam pengujian empirik adalah model persamaan dengan menggunakan Eviews 8 dan SPSS 16. Pengujian validitas dan reliabilitas data dilakukan dengan melihat reliabilitas variabel, dengan cara membandingkan nilai akar dari setiap variabel lainnya. Ketika suatu variabel dinyatakan valid jika nilai akar lebih besar dari korelasi antara variabel dengan variabel lainnya.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini yaitu Zakat profesi, Pembinaan yang lakukan oleh Baitul Mal Aceh Timur, modal sosial, kemampuan pelaku pemberdayaan, proses pemberdayaan dan keberdayaan masyarakat mempunyai nilai lebih besar dari korelasi antara pembinaan dan Kesejahteraan, yang berarti bahwa semua variabel dalam model yang diestimasi memenuhi kriteria distribusi data valditas. Jumlah indikator atau item pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner sebanyak 16 pertanyaan. Secara lebih rinci, untuk masing-masing indikator dari variabel

Zakat Profesi, Pembinaan Baitul Mal, Kesejahteraan, kemampuan pelaku pemberdayaan, proses pemberdayaan, dan keberdayaan masyarakat. Dari Pengujian Statistik nilai R_{Square} yang menunjukkan 0,33376 lebih kecil dari 0,05, seperti pada Uji Determinasi, dapat disimpulkan bahwa untuk masing-masing variabel pada hasil estimasi semuanya signifikan, karena mempunyai nilai uji t statistik lebih kecil $0,00000 \leq 0,05$ dari zakat yang diterima oleh mustahik dan dari data Pembinaan dari Baitul Mal lebih besar dari $0,02558 \geq 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Zakat Profesi, Pembinaan dari Baitul Mal, kemampuan pelaku pemberdayaan, proses pemberdayaan dan keberdayaan masyarakat adalah data valid.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat sekitar Desa Pante Kera Kecamatan Simpang Jernih dapat dicapai melalui langkah langkah yang bermula dari Variabel Zakat Profesi yang diberikan kepada Mustahik dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk indikator sarana produksi pertanian, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana ekonomi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat signifikan dan mempengaruhi zakat yang diterima oleh mustahik lebih kecil dari 0,05, yaitu indikator sarana dan prasarana pendidikan, sementara indikator lainnya mempengaruhi tingkat probabilitas di bawah 0,05. terhadap modal fisik menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan merupakan pengukur yang representatif modal fisik. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan memandang bahwa sarana dan prasarana pendidikan dimana tingkat pendidikan yang cenderung mempunyai wawasan yang lebih besar dengan kemandirian untuk mengambil keputusan dapat mendukung keberdayaan masyarakat.

Sarana dan prasarana pendidikan suatu desa dapat merubah tingkat keberanian dalam mengambil keputusan. Perubahan ini akan berdampak juga pada perubahan keberdayaan masyarakat di Desa Paya Dua Kecamatan Peudawa. Untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya memerlukan proses pemberdayaan yang didukung oleh modal usaha, selain Pembinaan.

Melalui proses pemberdayaan, dapat dikembangkan pelatihan untuk masyarakat agar lebih mandiri. Berdasarkan perubahan tersebut, masyarakat akan melakukan perubahan dalam mengubah budaya ke arah orientasi yang lebih maju. Perubahan ini tidak membatasi cakupan aktivitas dalam pengambilan keputusan saja, tetapi juga meliputi aktivitas yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberdayaan masyarakat yang didukung modal fisik dicerminkan dengan derajat peningkatan sarana dan prasarana pendidikan secara merata. Dukungan Pemerintah pada peningkatan sarana dan prasarana pendidikan memungkinkan untuk bertambah jika keberdayaan masyarakat suatu desa meningkat.

Untuk memudahkan proses pemberdayaan yang lebih cepat yaitu dengan cara meningkatkan modal fisik dan modal manusia. Hal ini diharapkan akan memudahkan komunikasi antara masyarakat, sehingga akan memudahkan aliran informasi yang dapat membuka perubahan kearah yang lebih maju. Berdasarkan hasil pengujian indikator ditunjukkan bahwa modal fisik sarana produksi pertanian tidak digunakan sebagai indikator modal fisik. Hal ini dapat dijelaskan karena sarana produksi pertanian belum sepenuhnya dapat memotivasi masyarakat agar bekerja lebih produktif sesuai dengan pencapaian tujuan masyarakat Desa

Pante kera Kecamatan Simpang Jernih. Sarana dan prasarana kesehatan masih rendah, sementara sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi juga tidak representatif sebagai indikator modal fisik karena masyarakat hanya melakukan komunikasi berbasis pada tular menular informasi, sedangkan komunikasi berbasis teknologi sedikit dilakukan. Komunikasi antar masyarakat belum sepenuhnya dapat mendorong komitmen masyarakat desa untuk lebih berdaya.

Variabel modal manusia dalam penelitian ini semula diukur dengan tiga indikator, yaitu tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan kemampuan berinteraksi antar sesama. Variabel indikator ini mengacu pada teori yang menjelaskan bahwa modal manusia dapat ditingkatkan melalui tingkat pendidikan, kesehatan dan kemampuan interaksi. Hasil pengujian analisis menunjukkan bahwa dua indikator signifikan. Sebagai contoh, pegawai negeri sipil, TNI dan Polri yang berada di tingkat Provinsi, maka zakatnya ditunaikan melalui Baitul Mal Aceh. Sedangkan pegawai negeri sipil, TNI dan Polri yang berkerja di tingkat Kabupaten/Kota, maka zakatnya ditunaikan melalui Baitul Mal Kabupaten/Kota.

Secara teknis, zakat bagi kelompok ini telah diambil melalui pemotongan gaji atau penghasilan lainnya oleh petugas bendahara pada kantor muzakki tersebut. Mereka telah diangkat sebagai unit pengelola zakat dan diserahkan 2 % dari 10 % hak amil. Atau dengan cara muzakki memanggil petugas Baitul Mal mengambil zakat mereka, dan atau muzakki secara langsung membayar zakatnya melalui rekening bank yang disediakan Baitul Mal. Zakat yang sudah mengakar dalam sanubari masyarakat muslim merupakan potensi besar dalam mengembangkan

ekonomi masyarakat lemah. Semua pihak mulai dari yang wajib zakat (*muzakki*), yang menerima zakat (*mustahik*), pemerintah sebagai pengelola zakat dan ulama sebagai pakar agama sampai pada masyarakat secara luas secara bersama-sama wajib memaksimalkan fungsinya masing-masing dalam pengelolaan zakat.

Ajaran Islam tentang zakat menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan dan zakat ibarat dua sisi mata uang. Tidak bisa dipisahkan, karena zakat memiliki pengaruh-pengaruh yang baik dan positif pada aspek sosial-ekonomi, memberikan dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas karena ketajaman perbedaan pendapatan.⁴ Pada $p < 0,005$, tetapi ada yang mempunyai Probabilitas kurang dari 0,05 yaitu indikator tingkat pendapatan mustahik, sedangkan indikator pembinaan dari Baitul Mal mempunyai probabilitas lebih besar tingkat signifikansi $\geq 0,05 = 0,2558$ ada dua variabel, yaitu tingkat Kesejahteraan dan kemampuan berinteraksi antar sesama. Pada variabel tingkat Kesejahteraan dan kemampuan berinteraksi antar sesama merupakan pengukur yang valid untuk modal manusia. Masyarakat memandang penting upaya-upaya dalam melaksanakan kemampuan berinteraksi yang menghasilkan aktivitas yang dapat mendukung proses pemberdayaan yang akan dikembangkan ke arah keberdayaan masyarakat.

Hasil pengujian analisis menunjukkan Kesejahteraan. Sedangkan yang mempunyai Estimasi Probabilitas di atas 0,05 ada tiga variabel yaitu jaringan sosial/kerja, ketaatan terhadap norma dan kepedulian terhadap

⁴ Ahmad Mukri Aji, *Optimalisasi Peran Strategi Amil Zakat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum).

sesama. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat di Desa Paya Beunot Kecamatan Peureulak Barat telah mempunyai jaringan sosial/kerja dan dalam aktivitas-aktivitasnya sangat memperhatikan ketaatan terhadap norma dan kepedulian terhadap sesama. Ketika tingkat kepedulian terhadap sesama yang ada dalam masyarakat meningkat, memungkinkan memperkuat budaya dalam meningkatkan keinginan untuk menambah tali persaudaraan yang mengarah pada tujuan bersama untuk kesejahteraan. Tingkat sosial suatu masyarakat menyatakan bahwa jaringan sosial / kerja, ketaatan terhadap norma dan kepedulian terhadap sesama merupakan indikator-indikator yang representatif untuk mengukur Kesejahteraan⁵. Peneliti menekankan pada kemampuan yang dianggap relevan dengan kualitas pelaku pemberdayaan. Keterpaduan kemampuan pelaku pemberdayaan dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan harus disertai dengan komitmen yang kuat. Keberhasilan pelaku pemberdayaan dapat diwujudkan melalui peningkatan partisipasi aktif masyarakat. Hasil pengujian analisis Regresi Berganda menunjukkan bahwa ada tiga variabel yang mempunyai pengaruh Zakat profesi kurang dari 0,05, yaitu variabel zakat yang diterima oleh mustahik yang sangat signifikan. Sedangkan variabel Pembinaan dari Baitul Mal yang mempunyai nilai signifikan atas 0,05 ada tiga variabel. Variabel tersebut adalah Zakat Profesi, Pembinaan dari Baitul Mal, untuk dapat meningkatkan Kesejahteraan. Pembinaan serta kemampuan pelaku pemberdayaan menyatakan bahwa peningkatan

pengetahuan/kognitif dan kemampuan ketrampilan/psikomotorik merupakan indikator-indikator yang representatif untuk mengukur kemampuan pelaku pemberdayaan kemampuan pelaku untuk keberhasilan pemberdayaan. Sesuai dengan pendapat Sulistiyani (2004) yang mengemukakan bahwa sikap/afektif lebih bersifat kompleks, dan pada tahap awal lebih sulit dirubah dan dipindahkan dibandingkan pengetahuan dan ketrampilan. Variabel indikator yang mengukur proses pemberdayaan ada empat yaitu analisis masalah, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Hasil pengujian analisis Regresi menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai statistik signifikan dan mempunyai nilai Probabilitas lebih dari 0,05. Variabel yang memberi sumbangan terbesar dalam menjelaskan proses pemberdayaan adalah Pembinaan. Variabel indikator ini mengacu pada penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa keberdayaan masyarakat meliputi kemandirian (Sulistiyani, 2004. T. Abrar, ZA, 2010. Muhammad Farid, 2011), dan masyarakat mampu mengambil keputusan dan mampu menangkap informasi untuk memanfaatkan usaha di masa depan. Setelah dilakukan pengujian analisis, semua Variabel signifikan pada $p < 0,005$ dan menunjukkan bahwa semua Variabel diatas 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat di Desa Pante Kera Kecamatan Simpang Jernih telah mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan yang mengarah pada tingkat kemandirian masyarakat meningkat, memungkinkan memperkuat budaya dalam meningkatkan keinginan untuk menambah kesempatan memanfaatkan peluang yang mengarah pada pengoptimalan partisipasi masyarakat untuk tujuan pembangunan bersama mencapai kesejahteraan. Dalam Pembinaan oleh Baitul

⁵Muhammad Baqir Ash Shadr, *Ekonomi Islam (IQTISHADUNA)*, (Penerbit Zahra Jakarta, 2008), hal. 456. Lihat Infan Syauqi Beik, *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*. (Jurnal Pemikiran dan Gagasan Vol II 2009), hal. 2042.

Mal harus secara berkesinambungan melakukan evaluasi untuk mencapai keberdayaan masyarakat menyatakan kemampuan mengambil keputusan, kemandirian, dan kemampuan memanfaatkan usaha untuk masa depan merupakan indikator-indikator yang representatif mengukur keberdayaan masyarakat⁶.

Hal ini mendukung konsep Pranarka dan Vidhyandika (1996) yang menyatakan bahwa keberdayaan masyarakat berkaitan dengan kemandirian masyarakat. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian dengan menggunakan persamaan Regresi dapat dijelaskan bahwa Jika nilai konstanta 1061870.47 menyatakan jika variabel zakat yang diterima maka nilai pendapatan mustahik menjadi tetap Rp. 1.061.870.47. Dari hasil pengujian hipotesis yang diuji hipotesis dengan tingkat kesalahan 0,05, menunjukkan terdapat empat hipotesis yang diterima dan empat hipotesis yang tidak diterima. Hipotesis digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu apakah Pengaruh Zakat Profesi, Pembinaan oleh Baitul Mal mampu mendukung Kesejahteraan masyarakat Aceh Timur.

Sedangkan hipotesis berikutnya untuk menjawab pertanyaan penelitian: apakah pelaku pemberdayaan berpengaruh terhadap proses Kesejahteraan Dan hipotesis menjawab pertanyaan penelitian apakah peningkatan keberdayaan dapat dicapai secara langsung atau tidak langsung melalui pengembangan modal zakat yang dibina oleh Baitul Mal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Aceh Timur, Hasil tersebut bermakna bahwa terdapat langkah-langkah utama yang dapat dilakukan dalam rangka

meningkatkan keberdayaan masyarakat:⁷ Pertama adalah Zakat berfungsi untuk dapat meningkatkan Kesejahteraan, pengembangan zakat harus dilakukan secara bersinambungan. Peran pembinaan yang dilakukan oleh Baitul Mal diharapkan bisa mengubah kualitas hidup masyarakat menjadi lebih sejahtera dalam meningkatkan kemampuan berinteraksi antar sesama. Masyarakat dapat memanfaatkan usaha di masa depan apabila melakukan analisis yang berkaitan dengan menangkap peluang usaha dengan menitikberatkan pada pentingnya perluasan jaringan sosial/kerja.

Kedua adalah pengembangan pembinaan masyarakat dalam mengelola zakat untuk modal usaha. Peran Pembinaan menjadi landasan mengembangkan pemberdayaan dan menjadi mediasi peningkatkan keberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan oleh Baitul Mal merupakan syarat untuk dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi. Masyarakat akan lebih optimal dalam pengembangan pemberdayaan apabila didukung proses peningkatan kualitas pembinaan manusianya. Peran pelaku pembinaan pemberdayaan akan meningkatkan kompetensi baik pengetahuan maupun keahliannya untuk dapat menjadi penentu pelaksanaan kegiatan dalam menciptakan masyarakat yang berdaya saing. Ketiga adalah pengembangan pemberdayaan. Untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, selain ditentukan oleh kemampuan melakukan evaluasi, dan perencanaan, juga ditentukan oleh kemampuan berinteraksi antar sesama. Keterbukaan antar masyarakat akan memudahkan informasi yang penting dalam melakukan inovasi yang berbeda dengan yang lain, sehingga dapat menciptakan keunggulan.

⁶ Kesi Widjajanti, *Model Pemberdayaan Masyarakat*, (Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 12 No. 1, Juni 2011), hal. 21.

⁷ *Ibid.*, hal. 23.

Perlunya menghargai inovasi dan ide-ide baru dalam masyarakat, sebagai faktor pendorong untuk berani mengambil resiko yang bertujuan untuk peningkatan keunggulan di bidang usaha. Untuk menilai salah satu indikator kekuatan prediktif model jalur adalah menguji nilai R-square untuk variabel endogen. R-square digunakan untuk menilai variabel dependen. R-square diinterpretasikan sama seperti analisis regresi berganda yang mengindikasikan jumlah variance dalam variabel yang dijelaskan oleh model analisis jalur⁸. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan T. Abrar, ZA Penelitian yang dilakukan di Baitul Mal Aceh Utara, Ridwan, Shaifuddin Fuady, Muhammad Farid (2010) bahwa Zakat berpengaruh positif dan signifikan bagi pembinaan tetapi berbeda dari pengaruhnya secara negatif dari penelitian yang penulis lakukan.

Penutup

Hasil Analisis Data yang telah dipaparkan sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan. *Pertama* hasil Regresi linear berganda menunjukkan konstanta 1061870.47 menyatakan jika variabel Zakat yang diterima dan Pembinaan adalah tetap, maka nilai Pendapatan Mustahik (yang diberi zakat) adalah Rp. 1.061.870.47. *Kedua* nilai koefisien Zakat yang diterima sebesar 1,21 menyatakan jika Zakat yang diterima meningkat Rp. 100.000, maka akan meningkatkan Pendapatan Mustahik (yang diberi zakat) sebesar Rp. 121.000. Sebaliknya, Zakat yang diterima menurun Rp. 100.000, maka akan menurunkan Pendapatan Mustahik (yang diberi zakat) sebesar Rp. 121.000. Di sini Zakat yang diterima memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Mustahik. Semakin tinggi nilai Zakat yang diterima menyebabkan naiknya nilai Pendapatan

Mustahik. *Ketiga* nilai koefisien Pembinaan 11932.8 menyatakan jika Pembinaan yang dilakukan meningkat maka akan menurunkan Pendapatan Mustahik (yang diberi zakat) sebesar Rp. 11.932.8. Sebaliknya, Pembinaan yang dilakukan menurun maka akan meningkatkan Pendapatan Mustahik (yang diberi zakat) sebesar Rp. 11.932.8. Di sini Pembinaan memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan.

Daftar Pustaka

- Muhammad Baqir Ash Shadr. 2008. *Ekonomi Islam (IQTISHADUNA)*. Penerbit Zahra. Jakarta.
- Mukri. Ahmad. *Optimalisasi Peran Strategis Amil Zakat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal *Filsafat dan Budaya Hukum*.
- Saefuddin. AM. 2011. *Membumikan Ekonomi Islam*. Penerbit PPA Consultants, Jakarta.
- Syauqi Beik, Infan. 2009. *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*. Jurnal *Pemikiran dan Gagasan* Vol II.
- Widjajanti, Kesi. 2011. *Model Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal *Ekonomi Pembangunan* Vol 12 No. 1, Juni.

⁸ *Ibid.*, hal. 25.